



PUTUSAN

Nomor 88/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dwi Nur Kholisandy Bin Suheri;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 31 tahun/23 September 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sesuai KTP Jl. Banyu Urip Jaya 2/22 Rt. 04 Rw. 05 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak diketahui;

Terdakwa Dwi Nur Kholisandy Bin Suheri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 Sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa ditingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya yaitu M. Syamsoel Arifin, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Perum Sawocangkring Permai Blok B-10 RT.12,RW.02.Desa Sawocangkring, Kec. Wonoayu Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DWI NUR KHOLISANDY BIN SUHERI**, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, pukul 20.00 Wib, pukul 20.30 Wib, pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan tepatnya Jalan Kupang Gunung Timur Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu – shabu*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa menghubungi Sdr. Konting (Dpo) sekitar pukul 15.00 Wib untuk memesan Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Konting (Dpo) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).Kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan sistem ranjau di POT pinggir jalan tepatnya di Jalan Kupang Gunung Timur Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk membagi

Halaman 2 dari 12 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS/2025/PT SBY



Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa dan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 klip dan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 klip. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Abdullah, SH dan saksi Wahyu Darmawan P (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) di Jalan Banyu Urip Jaya 2 / 22 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat keseluruhan $\pm 0,097$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo beserta simcard dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 05398/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :
 - 16512/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;



- 16513/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **DWI NUR KHOLISANDY BIN SUHERI**.

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :

= 16512/2024/NNF s/d 16513/2024/NNF adalah didapatkan **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=16512/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm 0,041$ gram;

=16513/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DWI NUR KHOLISANDY BIN SUHERI**, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Banyu Urip Jaya 2 / 22 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu.* Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Abdullah, SH dan saksi Wahyu

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan P (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) di Jalan Banyu Urip Jaya 2 / 22 Rt. 004 Rw. 005 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat keseluruhan $\pm 0,097$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo beserta simcard dan secara keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. Konting (Dpo);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu*;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 05398/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :
 - 16512/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;
 - 16513/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **DWI NUR KHOLISANDY BIN SUHERI**.

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= 16512/2024/NNF s/d 16513/2024/NNF adalah didapatkan **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=16512/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm 0,041$ gram;

=16513/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

1. Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 88/PID.Sus/2024/PT SBY tanggal 9 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 88/PID.Sus/2024/PT SBY tanggal 9 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara Pidana Nomor 1817/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Desember 2024, dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI NUR KHOLISANDY BIN SUHERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu – shabu*, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 12 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI NUR KHOLISANDY BIN SUHERI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu – sabu dengan berat total $\pm 0,097$ gram, 1 buah timbangan elektrik hitam, 1 bendel klip plastik kecil, 1 buah sekrop, 1 hp merk Oppo
Dirampas untuk dimusnahkan.
uang tunai sebesar Rp. 600.000,-
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1817/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Desember 2024, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Nur Kholisandy Bin Suheritersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu – sabu dengan berat total \pm 0,097 gram, 1 buah timbangan elektrik hitam, 1 bendel klip plastik kecil, 1 buah sekrop, 1 hp merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 600.000,-

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 345/Akta.Pid/Bdg. XII/2024/PN Sby Jo. Nomor 1817/Pid.Sus/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Desember 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1817/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 2 Desember 2024, dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 (melalui surat tercatat);

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1817/Pid.Sus/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Desember 2024, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya (melalui Surat Tercatat);

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya selaku Pembanding tidak juga membuat/ mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara tersebut baik yang termuat dalam BAP Penyidik maupun Berita Acara Persidangan, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa dakwaan Petama Penuntut Umum tersebut, telah terbukti atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I", adalah putusan yang sudah **tepat dan benar sesuai hukum**, karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang satu sama yang lain saling bersesuaian, dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung didalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, semua unsur-unsur dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya atas perbuatan Terdakwa, sehingga atas dasar alasan serta pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan haruslah diarahkan kepada perlindungan

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2025/PT SBY



masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, dan atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, selanjutnya dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim selain berdasarkan pada alasan yuridis, juga perlu dipertimbangkan aspek sosiologis dan aspek filosofis, dimana secara sosiologis penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan Terdakwa ke dalam pergaulan masyarakat sehingga tercapai keseimbangan dan kemanfaatan dalam masyarakat dan dalam aspek filosofis dapat dilihat dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk diciptakannya keadilan, kepastian dan ketertiban, dan apabila kepastian hukum bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan adalah keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1817/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 2 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena telah diputus dengan tepat dan benar sesuai hukum, maka haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Dwi Nur Kholisandy Bin Suheri** tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1817/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 2 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Kamis** tanggal **23 Januari 2025**, yang terdiri dari **Mujahri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harsono, S.H.**, dan **Mochammad Sholeh, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Subandi S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Harsono, S.H.

Mujahri, S.H.

Ttd,

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Subandi, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)